

PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA MELALUI REFORMASI PEMBANGUNAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN CITA NEGARA KESEJAHTERAAN

*(The Improvement of Nation's Competitiveness through Reformation
of Law Development In Actualizing the Welfare State Idea)*

Muh. Risnain

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jl. Majapahit No.62 Mataram, Nusa Tenggara Barat
Email: ris_bdg@yahoo.com, risnain82@gmail.com

Naskah diterima: 15 Oktober 2016; revisi: 20 November 2016; disetujui: 25 November 2016

Abstrak

Lemahnya daya saing ekonomi Indonesia tentu berkorelasi dengan cita negara kesejahteraan. Konstitusi Indonesia menghendaki agar Indonesia menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*), namun hal ini akan sulit dicapai jika kondisi daya saing Indonesia tidak diperbaiki. Melalui metode pendekatan normatif artikel ini hendak menemukan korelasi pembangunan hukum dengan kondisi daya saing bangsa dalam mewujudkan cita negara kesejahteraan dan konsep arah pembangunan hukum dalam peningkatan daya saing bangsa. Pembangunan hukum yang buruk akan mempengaruhi tingkat daya saing nasional menjadi rendah sebaliknya juga begitu kondisi daya saing pembangunan dan penegakkan hukum yang baik akan berkontribusi pada peningkatan daya saing negara. Rendahnya tingkat daya saing ekonomi Indonesia di level internasional salah satunya disebabkan karena penegakkan hukum khususnya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang belum maksimal. Perlu melakukan rekonseptualisasi landasan teoretis pembangunan hukum sesuai dengan dinamika dan perkembangan pembangunan hukum nasional dan implementasi arah pembangunan hukum dalam RPJP dituangkan dan dilaksanakan dalam RPJMN dan RKP pemerintah. Hendaknya pemerintah dalam hal ini (Bappenas) dan DPR mereview kembali landasan konseptual pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika pembangunan hukum nasional. Untuk meningkatkan daya saing negara maka perlu reformasi pembangunan hukum dengan menekankan pada reformasi penegakkan hukum dan reformasi birokrasi. Oleh karena itu pemerintah perlu memperbaiki arah penegakkan hukum dan reformasi birokrasi.

Kata Kunci: pembangunan hukum, daya saing, negara kesejahteraan

Abstract

Indonesia's weak economy competitiveness must be related to welfare state idea. Indonesian constitution embody the idea of welfare state, but it's hard to be accomplished if Indonesia don't change its competitiveness condition. Through normative method approach, this article intends to find correlation between law development related to the condition of competitiveness in order to actualize the welfare state idea and concept of improving nation's competitiveness. The poor condition of legal development will weakens nation's competitiveness while good condition of legal development and law enforcement will strengthen nation's competitiveness. In the international level Indonesia's economics competitiveness is in poor condition, it is caused by poor quality of law enforcement especially in corruption eradication and bureaucracy reformation. There should be a shift in paradigm in theoretical basis of legal development that it could be in line with the dynamics and the evolution of national law development. The implementation of the law development orientation in RPJP also should be embodied within RPJMN and the government RKP. The government (in this case Bappenas) and the legislative body need to review the conceptual base of national law development which is in line with the dynamics of national law development. To enhance national competitiveness there is need to reform the law development by stressing on law enforcement reform and bureaucracy reform. Therefore the government need to fix the orientation of law enforcement and bureaucracy reform.

Keywords: law development, competitiveness, welfare state

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi posisi daya saing sebuah negara ditentukan oleh suatu penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional seperti: *World Economic Forum* (WEF) dan IFC Bank Dunia. Penelitian yang dilakukan oleh WEF berupa *Global Competitiveness Report* (GCR) adalah laporan tahunan kondisi daya saing negara-negara yang disurvei.¹ Penelitian daya saing Indonesia yang dilakukan WEF dalam waktu lima tahun terakhir (2009-2013) mengalami fluktuasi dan cenderung pada kondisi penurunan. Pada tahun 2008-2009 peringkat daya saing Indonesia berada pada urutan ke-55 dari 133 negara yang disurvei. Pada tahun 2010-2011 daya saing global Indonesia berada pada posisi ke-54 dari 133 negara. Tahun 2010-2011 posisi Indonesia berada pada peringkat ke-44 dari 139 negara. Tahun 2011-2012 peringkat daya saing global Indonesia mengalami penurunan menjadi urutan ke-46 dari 142 negara. Pada tahun 2012-2013 kondisi daya saing global Indonesia berada pada posisi ke-50 dari 138 negara yang disurvei. Terakhir pada tahun 2013-2014 posisi daya saing global Indonesia berada pada posisi ke-38 dari 144 negara yang disurvei. Di tingkat ASEAN daya saing Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara-negara pesaing utama di ASEAN. Sejak tahun 2008-2013 posisi Indonesia masih stagnan berada pada posisi ke-5 di bawah negara-negara tetangga: Singapura (1), Malaysia

(2), Brunei Darusallam (3), Thailand (4). Kondisi ini anomali dengan posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang memberlakukan ACFTA mulai diberlakukan sejak 2010, AFTA tahun 2003 dan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada Tahun 2015.

Pemeringkatan daya saing global Indonesia dapat dilihat dari tingkat kondusifitas lingkungan usaha yang dilakukan oleh Bank Dunia/IFC. Laporan yang diberi judul *Doing Business* (DBS) merupakan laporan tahunan tentang bagaimana kemudahan berbisnis di suatu negara dibanding negara lain. Sejak tahun 2011-2014 kondisi kondusifitas lingkungan usaha di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 Indonesia berada pada posisi 121 dari 183 negara yang disurvei. Pada tahun 2012 posisi Indonesia berada pada posisi 129 dari 183 negara yang disurvei. Pada tahun 2014 Indonesia berada pada peringkat 120 dari 189 negara yang disurvei. Posisi terakhir ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 Indonesia pada posisi ke-116.

Laporan DBS 2014 menunjukkan keadaan lingkungan usaha (*business environment*) Indonesia dalam konteks global diperinci pemeringkatannya berdasarkan pada masing-masing indikator. Pada indikator: (1) memulai suatu usaha prosedur, (modal minimum yang wajib, waktu dan biaya) Indonesia berada pada posisi 175 dari 189 negara, (2) registrasi properti (prosedur, waktu dan biaya) Indonesia berada

¹ Metode survei yang dilakukan WEF untuk menentukan peringkat daya saing global sebuah negara menggunakan data dari organisasi-organisasi internasional (UNICEF, WHO, IMF, TI, dsb) dan data hasil survei tahunan (*Executive Opinion Survey*) yang dilaksanakan oleh WEF sendiri. Survei dilakukan untuk memperoleh penilaian yang bersifat lebih kualitatif yang tidak diperoleh jika menggunakan data-data statistik. Untuk survei tahun 2012, jumlah responden mencapai 15.000 dari 144 negara dan dilaksanakan pada kurun waktu Januari-Juni 2012. Rata-rata jumlah responden di tiap negara adalah 88 responden. Dalam melakukan survei, WEF bekerjasama dengan institusi mitra di masing-masing negara yang jumlahnya mencapai 150 mitra. Pemilihan mitra tersebut didasarkan atas kapasitas untuk mengorganisasikan kalangan pebisnis serta pemahaman akan lingkungan bisnis di suatu negara. Di Indonesia lembaga yang mitra WEF adalah *Center for Industry, SME & Business Competition Studies* University of Trisakti yang diketuai oleh Tulus TH Tambunan.

pada posisi ke-101, (3) mendapatkan kredit (sistem informasi kredit; undang-undang kolateral yang bergerak) Indonesia berada pada posisi ke-88, (4) perlindungan terhadap investor (penyikapan dan pertanggung jawaban semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis) Indonesia berada pada posisi ke-52, (5) pelaksanaan kontrak berada pada posisi ke-147, (6) penyelesaian insolvabilitas (prosedur, waktu dan biaya untuk penyelesaian sebuah sengketa bisnis) Indonesia berada pada posisi ke-144, (7) mendapatkan ijin konstruksi (prosedur, waktu dan biaya) berada pada posisi ke-88, (8) mendapatkan listrik (prosedur, waktu dan biaya) berada pada ke-121; (9) pembayaran pajak-pajak (cara pembayaran, waktu, dan jumlah) berada pada posisi ke-133; (10) perdagangan lintas perbatasan (dokumen-dokumen, waktu dan biaya) berada pada posisi ke-54; dan (11) pendaftaran properti berada pada posisi ke-101².

Hal yang menarik dari hasil laporan tersebut ternyata penyebab utama rendahnya daya saing ekonomi Indonesia adalah pada faktor kelembagaan ekonomi terutama pada kebijakan negara. Dua hal pokok yang menjadi penghambat daya saing ekonomi Indonesia adalah masih maraknya korupsi dan birokrasi pemerintahan yang tidak efektif. Praktek pungutan liar (pungli) dan birokrasi yang berkepanjangan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi di Indonesia (*high-cost economy*). Faktor ketidakpastian berusaha menjadi faktor yang menentukan apakah negara tersebut menjadi negara yang ramah investasi atau menjadi negara predator investasi.

Kondisi daya peringkat daya saing rendah tentu berpengaruh terhadap daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Rendahnya

daya saing ekonomi Indonesia tidak saja tidak menjadi daya tarik investor, tetapi menjadi salah satu faktor hengkangnya investor yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi demikian berimplikasi pada kondisi sosial masyarakat. Ketiadaan investasi menyebabkan tidak tersedianya lapangan kerja. Hengkangnya investor tentu juga menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan. Dampak selanjutnya adalah pengangguran meningkat yang menyebabkan persoalan serius yang dihadapi bangsa. Oleh karena itu diperlukan peranan negara untuk menjadikan daya saing ekonomi negara menjadi lebih baik sebagai faktor yang akan menjadi daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

Lemahnya daya saing ekonomi Indonesia tentu berkorelasi dengan cita negara kesejahteraan. Konstitusi Indonesia, UUD NRI 1945, merupakan konstitusi yang menghendaki agar Indonesia menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*) akan sulit dicapai jika kondisi daya saing Indonesia tidak diperbaiki. Pada tataran perencanaan visi Indonesia menjadi negara sejahtera dan mandiri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) terasa sulit terwujud jika pemerintah tidak melakukan reformasi penegakkan hukum di Indonesia.

Tulisan ini hendak mengupas dua hal penting yaitu, *pertama*, korelasi pembangunan hukum dengan kondisi daya saing bangsa dalam mewujudkan cita negara kesejahteraan, *kedua*, bagaimana konsep pembangunan hukum dalam peningkatan daya saing negara guna mewujudkan visi Indonesia sebagai bangsa yang sejahtera dan mandiri.

² *Ibid.*

B. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas maka digunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji secara konseptual korelasi pembangunan hukum dengan kondisi daya saing bangsa dalam mewujudkan cita negara kesejahteraan, dan menemukan konsep arah pembangunan hukum dalam peningkatan daya saing bangsa guna mewujudkan visi Indonesia sebagai bangsa yang sejahtera dan mandiri. Untuk membedah masalah tersebut maka digunakan teori tentang daya saing, teori negara kesejahteraan, teori hukum pembangunan dan teori sistem hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP yang secara khusus membahas arah pembangunan hukum. Analisis yang digunakan analisis yuridis kualitatif dengan menggunakan teknik berpikir deduktif.

C. Pembahasan

1. Korelasi Kondisi Penegakkan Hukum Dengan Kondisi Daya Saing Bangsa Dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan.

Menurut WEF, daya saing adalah *as the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country*. Daya saing sebuah negara adalah kumpulan dari institusi-institusi negara, kebijakan-kebijakan dan faktor-faktor lain yang menentukan produktifitas sebuah negara. Tingkat produktifitas sebuah negara menentukan tingkat kesejahteraan ekonomi sebuah negara. Definisi daya saing menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara dan kebijakan-kebijakan negara sangat mempengaruhi tingkat produktifitas daya saing

sebuah negara. Peranan negara dalam konteks peningkatan daya saing negara merupakan hal vital.

Keterkaitan daya saing negara dan kebijakan hukum dikemukakan oleh pakar daya saing, Tulus TH Tambunan, menurut beliau daya saing negara sama dengan daya saing ekonomi yang dimiliki sebuah negara. Daya saing tersebut ditentukan oleh sejumlah pilar yang masing-masing mempunyai daya saingnya sendiri-sendiri. Pilar-pilar pendukung daya saing menurut beliau adalah, *pertama*, alam/fisik, pilar ini sangat terkait dengan keunggulan komparatif yang dimiliki sebuah negara, *kedua*, perusahaan, pelaku utama dalam aktivitas industri adalah perusahaan. Daya saing perusahaan ditentukan oleh daya saing masing-masing inputnya yaitu daya saing pengusaha, daya saing pekerja dan daya saing input-input lainnya, *ketiga*, inovator/inventor, daya saing sebuah negara atau perusahaan tidak terlepas dari kegiatan inovasi yang ditentukan oleh kreatifitas, keuletan dan pengetahuan para peneliti di sebuah negara. *keempat*, pemerintah, peran pemerintah dalam peningkatan daya saing sangat menentukan karena pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan, hukum, dan membangun infrastruktur, sekolah dan rumah sakit yang akan mendukung tingginya daya saing. Pada saat yang sama negara harus bersaing dengan kebijakan daya saing negara lain. Pemerintah Indonesia harus bersaing dengan pemerintah RRC misalnya dalam memberikan insentif, membuat peraturan perundang-undangan dan membangun infrastruktur dalam menunjang peningkatan daya saing industri/ perusahaan dalam negeri. Pemerintah yang memiliki daya saing tinggi di suatu akan tercermin pada berbagai program, insentif, kesehatan, pendidikan, pelayanan

publik yang baik guna mendukung daya saing negaranya. *kelima*, masyarakat, tingkat daya saing sebuah negara juga ditentukan pula oleh daya saing masyarakat pada negara tersebut. Indikator daya saing masyarakat ditentukan oleh kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat, keuletan, kesehatan, dan tingkat pendidikan masyarakat.

Secara khusus Tulus TH Tambunan menyatakan terdapat relasi yang erat antara peningkatan daya saing dan peran pemerintah dalam penegakkan hukum³ yang menerangkan bahwa “peran pemerintah sangat krusial dalam upaya meningkatkan daya saing sebuah negara/ekonomi terutama karena peran pemerintah adalah menyediakan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan serta mengeluarkan berbagai peraturan/regulasi yang didalam bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas yang pada akhirnya juga meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dunia usaha untuk meningkatkan kinerjanya”.

Pendapat Tambunan di atas mencerminkan dua aspek hukum dalam peningkatan daya saing, *Pertama*, kewenangan untuk membuat hukum/regulasi dan juga menegakkannya dimiliki oleh pemerintah. Kewenangan ini sangat menentukan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh sebuah negara. *Kedua*, kebijakan hukum pemerintah sangat menentukan dalam mendorong pilar-pilar daya saing yang lain untuk maju. Kebijakan pemerintah yang

berorientasi untuk mendorong infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan insentif lainnya sangat menentukan daya saing sebuah negara.

Oleh karena itu kehadiran negara dalam aktivitas ekonomi menjadi penting. Menurut J.D. Hart⁴ kehadiran negara dalam membangun ekonomi dilakukan melalui instrumen hukum dengan tujuan agar hukum dapat menciptakan kondisi stabilitas (*stability*), memprediksi kondisi perekonomian di masa yang akan datang (*predictability*) dan menciptakan keadilan (*fairness*) dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sebagai stabilisator hukum mampu menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam aktivitas ekonomi. Fungsi hukum yang *predictability* adalah bahwa hukum dapat memprediksi akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil, khususnya negara-negara berkembang yang memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas predikibilitas merupakan suatu hal yang urgen. Dalam konteks keadilan (*fairness*) bahwa hukum harus mampu menciptakan suatu perlakuan yang sama terhadap semua pelaku usaha dalam melakukan aktivitas ekonomi dan juga untuk menciptakan pola tingkah laku pemerintah untuk menjaga mekanisme pasar dan birokrasi yang berlebihan.⁵

Oleh karena itu reformasi hukum dalam peningkatan daya saing negara menjadi hal yang urgen dalam konteks globalisasi dan liberalisasi perdagangan dewasa ini.

³ Tulus TH. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Refika, 2013), hlm 325.

⁴ J.D.Ny.Hart, *The Rule of Law in Economic Development*, dalam Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, (makalah dalam seminar pembangunan Hukum nasional ke-VIII yang diadakan oleh BPHN Depkeh dan HAM, di Bali, Tahun 2003), hlm.7.

⁵ *Ibid.*

Pemerintah perlu mengambil kebijakan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan liberalisasi perdagangan dan kepentingan nasional. Indonesia sebagai sebuah negara yang berkembang dan negara industri telah mengambil sebuah kebijakan pembangunan hukum yang diambil sebelum lahirnya berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan internasional.

Mochtar Kusumaatmadja telah memperkenalkan sebuah konsep pembangunan hukum yang disebut sebagai teori hukum pembangunan. Konsep hukum pembangunan didasarkan pada pemikiran; *pertama*, bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan *kedua*, bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.

Konsep hukum pembangunan merupakan pengembangan dari teori yang dikemukakan oleh Roscou Pound⁶ yang menyatakan bahwa hukum dalam masyarakat berfungsi sebagai alat untuk merekayasa masyarakat (*law as tool for social engineering*). Gagasan Pound tersebut memiliki dua pijakan, *pertama*, dalam konteks Amerika Serikat sebagai bagian dari kelompok *anglo-saxon*⁷ putusan pengadilan sebagai sumber hukum utama, sehingga putusan pengadilan merupakan alat untuk merekayasa masyarakat Amerika. *kedua*, dalam konteks hukum berfungsi sebagai *social engineering*

diharapkan hukum mampu sebagai pengarah dinamika dan tata nilai yang hidup dalam masyarakat.⁸

Dalam konteks Indonesia Mochtar Kusumaatmadja menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang membangun. Di Indonesia dimana peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama merupakan sarana bagi negara untuk mencampuri, mengarahkan masyarakat Indonesia yang sedang membangun. Peraturan perundang-undangan memiliki peranan penting sebagai sarana pembaharuan masyarakat.⁹ Hukum tetap berperan sebagai sarana untuk menjamin ketertiban perubahan masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja menyadari bahwa konsep hukum sebagai alat (*tools*) untuk merekayasa masyarakat sebagaimana yang dikemukakan Pound tidak sinkron dengan kondisi masyarakat dan sistem hukum Indonesia. Dalam konteks Indonesia, hukum tidak hanya berfungsi sebagai "alat", tetapi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Bangunan teori hukum pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja¹⁰ didasarkan pada pemahaman bahwa ;

a) Di Indonesia peranan peraturan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi pada tempat yang lebih penting;

⁶ Roscou Pound, *An Introduction to the Philosophy of law*, (United State: Yale University Press, United State), hlm.7.

⁷ Ade Maman Suherman, *Sistem Hukum di Dunia*, (Jakarta: Ghalia, 2003), hlm. 34.

⁸ TriStam P Moeliono, *Perluakah Kita Mempertanyakan Gagasan Unifikasi Hukum*, dalam Elly Erawaty dkk,(ed) *Beberapa Pemikiran Tentang Sistem Hukum Nasional: Liber Actum Untuk Prof.Dr.CFG.Sunaryati Hartono,S.H.*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.127.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara bekerjasama dengan PT. Alumini, 2006), hlm.13-14.

- b) Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang berbeda jauh dengan penerapan legisme sebagaimana yang pernah diadakan pada zaman Belanda, dan masyarakat Indonesia masih memiliki kepekaan untuk menerapkan konsep legisme.
- c) Apabila hukum diartikan termasuk pula hukum internasional maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterima jauh sebelum konsep ini diterima resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.¹¹

Pendapat Mochtar Kusumaatmadja tentang konsep pembangunan hukum mengalami penambahan dan penyempurnaan dari ahli hukum yang lain sesuai dengan perkembangan jaman¹². Sunaryati Hartono¹³ menyatakan bahwa disamping sebagai sarana pembangunan, hukum memiliki fungsi yang lain yaitu sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sebagai sarana penegak keadilan, dan sebagai sarana pendidikan masyarakat. Romli Atmasasmita¹⁴ menyatakan bahwa dalam era reformasi, hukum tidak saja berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa birokrasi dan masyarakat (*bureaucratic and social engineering/BSE*). Inti dari konsep BSE bahwa dalam pembangunan hukum penyelenggara birokrasi memberikan dan melaksanakan ketauladanan sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku dan masyarakat

termotivasi untuk mematuhi dan mengikuti langkah kepatuhan birokrat tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa salah satu pilar untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam konteks perekonomian global adalah reformasi pembangunan hukum. Pembangunan hukum yang kemudian dituangkan dalam rencana pembangunan nasional sebenarnya telah mencoba menggunakan teori-teori pembangunan hukum. Pada RPJP 2005-2025 jika ditelaah lebih mendalam sebenarnya pemerintah hendak menggunakan teori hukum sebagai sarana pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja dan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence W Friedman.

Dalam konteks peranan hukum dalam membangun daya saing bangsa maka hukum harus ditempatkan sebagai “pendulum” pembangunan nasional. Hukumlah yang kemudian mengarahkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur dan bidang pembangunan yang lain. Paket kebijakan reformasi ekonomi yang disampaikan oleh Rezim pemerintahan Joko Widodo lebih banyak pada reformasi ekonomi kelembagaan termasuk didalamnya mempermudah perizinan dan menghilangkan terjadinya pungutan liar yang dapat menghambat investasi.

2. Politik Pembangunan Hukum dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan.

Memulai uraian pembangunan hukum dalam mewujudkan negara kesejahteraan

¹¹ An-an Chandrawulan, *Op.cit*, hlm.43.

¹² Lili Rasjidi, *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa ini; Dari Perspektif Teori dan Filosofikal*, dalam, Sinta Dewi (ed), *Kapita Selekta Hukum: Tinjauan Kritis Atas Perkembangan Hukum Seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 6.

¹³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991), hlm.77.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Edisi kedua, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.17-18.

maka penulis menyampaikan konsep teoretis tentang negara kesejahteraan. Secara teoretis negara kesejahteraan merupakan kolaborasi antara konsep negara hukum¹⁵ dan negara kesejahteraan.¹⁶ Menurut Burkens sebagaimana dikutip Hamid S Attamimi¹⁷ mengatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dibawah kekuasaan hukum. Segala bentuk tindakan negara maupun rakyat harus dilandasi hukum. Pemerintah sekalipun harus tunduk pada hukum, bukan hukum yang tunduk pada pemerintah. Semua penyelenggaraan negara dan pemerintahan berada dalam aturan hukum. Konsepsi negara hukum menghajatkan bahwa keberadaan hukum merupakan instrumen untuk menata dan mengorganisasi kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.¹⁸

Negara kesejahteraan menurut Bagir Manan menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.¹⁹ Dalam karyanya yang lain Bagir Manan menyatakan bahwa konsepsi negara hukum modern atau negara hukum kesejahteraan mengandung tiga aspek yaitu: aspek politik, hukum dan sosial-ekonomi. Aspek politik menghendaki adanya

pembatasan kekuasaan negara dalam kehidupan politik. Aspek hukum mengharuskan negara adanya prinsip supremasi hukum dalam proses penegakkan hukum, asas legalitas dan *rule of law*, sedangkan aspek sosial menghendaki terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.²⁰

Menurut G.Esping-anderson²¹ sebuah negara dikatakan sebagai negara kesejahteraan jika memenuhi empat unsur yaitu: Sosialisasi hak dan kewajiban warga negara (*social citizenship*); Demokrasi penuh; Sistem hubungan industrial modern; dan Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan modern).

Mac Iver memberikan beberapa ciri sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara kesejahteraan yaitu: Pemenuhan hak-hak asasi rakyat di bidang sosial dan ekonomi; Efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada pembagian kekuasaan politis, sehingga peranan eksekutif lebih dominan daripada legislative; Hak milik rakyat tidak mutlak; Negara tidak saja berperan sebagai penjaga keamanan rakyat, tetapi berperan serta dalam mewujudkan kegiatan sosial dan ekonomi; Adanya kaidah hukum administrasi yang mengatur kegiatan ekonomi dan pembebanan kewajiban tertentu kepada rakyat; Negara semakin luas peranannya dalam kegiatan ekonomi dan sosial sehingga rezim hukum publik lebih berperan dominan

¹⁵ Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1994), hlm.44-45.

¹⁶ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, cetakan ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm.9.

¹⁷ Terkutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi...Op.cit*, hlm. 19.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam rangka mengantisipasi liberalisasi perekonomian*, (Bandar Lampung: FH Unila, 1996), hlm.16.

²⁰ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD NRI 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm.38.

²¹ G. Esping-andersoan, *Three World of Welfare Capitalism*, (London: Oxford University Press, 1990), hlm.78.

menggeser hukum privat; Lebih bersifat negara hukum materil yang mengutamakan keadilan sosial dan materil.²²

Negara kesejahteraan menghendaki negara melakukan intervensi dalam aktivitas ekonomi sebagai bentuk kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Selain itu, negara dapat berperan sebagai penyeimbang berbagai kekuatan pasar dalam ekonomi pasar yang penuh dengan persaingan.²³ Ikut sertanya negara dalam kegiatan perekonomian dalam bingkai negara kesejahteraan tidak lain adalah merupakan intervensi negara sebagai badan publik dalam urusan yang bersifat *private market economy*.²⁴ Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan umum, maksimalisasi kesejahteraan sosial, dan menghindari kegagalan pasar sebagai akibat perilaku curang pelaku ekonomi lainnya.²⁵ Jika kondisi pasar dibiarkan jalan tanpa campur tangan pemerintah maka akan terjadi situasi ekonomi eksploitatif dimana pelaku ekonomi yang satu mengeksploitasi pelaku ekonomi yang lain yang berujung pada ketidakadilan ekonomi.²⁶

W. Friedmann²⁷ mengemukakan bahwa dalam negara kesejahteraan peranan negara dalam bidang ekonomi memiliki empat fungsi yaitu: a) Negara sebagai penjamin kesejahteraan rakyat b) negara sebagai regulator (pengatur), c) negara sebagai *enterpreuner* dimana

negara berfungsi sebagai pelaku kegiatan ekonomi melalui perusahaan yang dimiliki negara (BUMN) dan Negara sebagai *umpire* (pengawas) yang memiliki kewenangan untuk merumuskan aturan hukum terkait dengan keadilan dalam bidang ekonomi. Sri Rejeki Hartono mengemukakan keterlibatan negara dalam perekonomian mampu berperan sebagai pengatur dan pengawas persaingan antara pelaku usaha agar tidak terjadi persaingan perdagangan curang di antara pelaku usaha.²⁸

Menurut Stiglitz sebagaimana yang dikutip oleh Didik J. Rachbini²⁹ peran negara dalam intervensi perekonomian terdapat empat alternatif. *Pertama*, Negara dapat memberi hak monopoli bagi perusahaan negara. *Kedua*, negara menciptakan kondisi yang bersaing antara perusahaan-perusahaan negara. *Ketiga*, negara dapat membuat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan kompetisi, atau *keempat*, negara dapat mengatur ekonomi swasta.

Cita negara kesejahteraan telah dimuat dalam konstitusi Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 telah secara implisit memuat gagasan negara kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "membentuk suatu pemerintah negara republik Indonesia yang melindungi segenap

²² Mac Iver, *The Modern State*, (London: Oxford University Press, 1950), hlm.4.

²³ Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, Implikasi dan Perannya di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hlm.32.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ W Friedmann, *The State and Rule of Law in Mixed Economics*, (London: Stevens and Sons), hlm.3.

²⁸ Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju), hlm.13.

²⁹ Didik J Rachbini, *Ekonomi Politik : Paradigma, Teori dan Perspektif Baru*, (Jakarta: CIDES, Jakarta, 1996), hlm.84-85.

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945 tersebut di atas merupakan sebuah amanat dan cita-cita mulia yang diletakkan pendiri bangsa. Keberadaan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dihayati untuk memberikan perlindungan kepada bangsa Indonesia, menciptakan kesejahteraan sosial dan ikut serta dalam pergaulan internasional. Perlindungan yang diberikan oleh negara tidak saja berbentuk perlindungan fisik dari ancaman agresi militer negara lain, tetapi dalam perkembangannya termasuk pula perlindungan dari kebijakan-kebijakan ekonomi dan perdagangan negara lain yang merugikan perekonomian nasional Indonesia. Para pendiri bangsa pun menyadari bahwa perlindungan terhadap bangsa Indonesia dapat dilakukan secara efektif melalui instrumen-instrumen hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang mengatur hubungan negara-negara.

Cita negara hukum kesejahteraan dimana negara berperan aktif dalam mengatur perekonomian termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 diatur secara rinci dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang merupakan landasan konstitusional bagi ikut sertanya negara dalam perekonomian nasional. Ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada demokrasi atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pencantuman ketentuan sistem perekonomian nasional dalam konstitusi merupakan peletakan landasan konstitusional bagi kebijakan perekonomian nasional³⁰. Konstitusi merupakan acuan kebijakan bagi pemerintah dari sebuah negara kesejahteraan dalam mengambil setiap kebijakan ekonomi. Konstitusi tidak boleh dilanggar dan dikalahkan demi kepentingan ekonomi. Menurut Jimly Ashidiqqie³¹ ketentuan tentang ekonomi dalam UUD NRI 1945 merupakan instrumen pengendalian terhadap dinamika pasar sekaligus sarana perekayasaan perkembangan ekonomi untuk mencapai cita-cita bersama yaitu terciptanya keadilan (*justice*), terciptanya kemakmuran bersama dan kebebasan. Konstitusi berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan negara, masyarakat dan pasar.³²

³⁰ Jimly Assidiqqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm.68-70.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Begitu pentingnya peranan hukum dalam pembangunan ekonomi yang akan menghadirkan kesejahteraan rakyat maka di dalam lampiran undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang sekarang ini berfungsi sebagai GBHN adalah dicantumkan bahwa "Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakkan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN)..."

Kutipan di atas memperlihatkan secara jelas fungsi hukum dijadikan sebagai sarana pembangunan ekonomi sebagaimana diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan teori hukum pembangunannya yang masih digunakan dalam pembangunan hukum di era reformasi pembangunan hukum.

Pada uraian berikutnya dijelaskan bahwa fokus pembangunan hukum: "...pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakkan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global".

Arah pembangunan hukum yang tercantum dalam RPJP di atas memperlihatkan bahwa reformasi materi hukum tidak dapat dilepaskan dari globalisasi sebagai kondisi yang mempengaruhinya. Dalam konteks globalisasi maka daya saing bangsa harus ditingkatkan melalui hukum sebagai instrumen untuk menggerakkannya.

3. Konsep pembangunan hukum dalam peningkatan daya saing bangsa guna mewujudkan visi negara kesejahteraan

Secara teoretis konsep pembangunan hukum dalam RPJP 2005-2025 menggunakan teori hukum, yaitu teori pembangunan hukum yang disampaikan Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Sistem Hukum dari Lawrence W Friedmen.

Dalam RPJP 2005-2025 dicantumkan arah pembangunan hukum yaitu: "Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakkan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin

tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar”.

Secara konseptual reformasi pembangunan hukum yang hanya memperhatikan tiga anasir sistem hukum menurut penulis tidak dapat mengakomodir persoalan pembangunan hukum nasional yang begitu kompleks saat ini. Menurut peneliti terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam reformasi pembangunan hukum untuk mewujudkan cita negara kesejahteraan. Pertama, reorientasi konseptual pembangunan hukum. Arah pembangunan hukum yang menggunakan teori pembangunan hukum Mochtar Kusumaatmadja maupun teori sistem hukum dari Lawrence W. Friedmen perlu direkonseptualisasi keaktualisasian dan ketepatannya berdasarkan pada kondisi Indonesia saat ini. Menurut penulis rekonseptualisasi konsep pembangunan hukum mungkin dapat disempurnakan dengan menengok perkembangan teori pembangunan hukum yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Teori hukum pembangunan generasi kedua seperti yang disampaikan Romli Atmasasmita melalui konsep hukum tidak hanya sebagai sarana pembangunan, tetapi juga sebagai sarana pembaharuan birokrasi. Begitu juga dengan teori hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo. Landasan ilmiah pembangunan hukum nasional kemudian dapat berkesesuaian dengan kondisi hukum Indonesia.

Kedua, implementasi arah pembangunan hukum dalam RPJMN. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam reformasi pembangunan hukum nasional adalah mengimplemantasikan arah pembangunan hukum dalam RPJP menjadi RPJMN, RKP, dan Program pembangunan hukum. Untuk menjamin bahwa visi Indonesia tahun 2025 menjadi negara sejahtera, maju dan

mandiri harus dapat diwujudkan melalui RPJMN RKP dan program yang dilakukan oleh Presiden terpilih. Program “Nawa Cita” Presiden Jokowi dalam pembangunan hukum harus tercermin dalam program-program pembangunan hukum.

Untuk mewujudkan dua konsep di atas, ketika hukum ditempatkan untuk membangun daya saing bangsa hukum ditempatkan sebagai pendorong pembangunan maka komponen-komponen sistem hukum yang dikemukakan Lawrence W. Friedmen harus dilakukan reformasi pembangunan hukum. Pembangunan hukum yang akan meningkatkan daya saing bangsa perlu memperhatikan tiga hal penting, *pertama*, pembangunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan bermanfaat. Untuk meningkatkan daya saing bangsa maka pemerintah dan DPR harus melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan pada tingkat sinkronisasi dan harmonisasi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bersifat vertikal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang penting juga dilakukan adalah sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan daerah (perda) dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Harmonisasi horizontal dilakukan dengan melakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sama kedudukan hierarkinya.

Kedua, yang perlu diperbaiki dalam konteks pembangunan hukum untuk meningkatkan daya saing adalah pembangunan struktur hukum. Termasuk dalam struktur hukum tidak saja lembaga penegak hukum (Mahkamah Agung, Kepolisian, kejaksaan dan advokat) tetapi yang lebih penting adalah birokrasi. Peran birokrasi selama ini yang terkesan sebagai

“predator” investasi harus ditempatkan pada posisi idealnya sebagai “fasilitator” investasi. Penegakkan hukum untuk memperbaiki mental birokrasi melalui reformasi birokrasi dengan gebrakan presiden Joko Widodo untuk memberantas pungutan liar (pungli) adalah gebrakan bagus yang perlu dilakukan secara terus menerus sampai pada kondisi “zero” pungli dalam pelayanan publik khususnya pada pelayanan di bidang ekonomi dan investasi.

Ketiga, yang perlu diperbaiki adalah budaya hukum masyarakat. Dalam konteks kegiatan ekonomi praktek suap- menyuap antara pelaku usaha dengan pejabat pemerintahan khususnya dalam pengurusan adalah budaya hukum yang harus diperbaiki. Oleh karena itu untuk mengubah budaya hukum yang buruk itu maka perlu diubah mekanisme pengurusan perizinan dari manual ke pada sistem yang terkomputersasi. Ini dilakukan untuk menghindari bertemunya pelaku usaha yang mengurus izin dengan pejabat yang mengeluarkan izin.

D. Penutup

Tulisan ini menyimpulkan dua hal penting, *pertama*, secara teoretis dan praktis terdapat relasi yang signifikan antara pembangunan hukum dengan kondisi daya saing bangsa dalam mewujudkan cita negara kesejahteraan. Pembangunan hukum yang buruk akan mempengaruhi tingkat daya saing nasional menjadi rendah sebaliknya juga begitu kondisi daya saing pembangunan dan penegakkan hukum yang baik akan berkontribusi pada peningkatan daya saing negara. Rendahnya tingkat daya saing ekonomi Indonesia di level internasional salah satunya disebabkan karena penegakkan hukum khususnya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang belum maksimal. *Kedua*, konsep arah pembangunan

hukum dalam peningkatan daya saing bangsa guna mewujudkan visi Indonesia sebagai bangsa yang sejahtera dan mandiri adalah dengan melakukan rekonseptualisasi landasan teoretis pembangunan hukum sesuai dengan dinamika dan perkembangan pembangunan hukum nasional dan implementasi arah pembangunan hukum dalam RPJP dituangkan dan dilaksanakan dalam RPJMN dan RKP pemerintah.

Terdapat dua saran penting berkaitan dengan pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan cita negara kesejahteraan, *pertama*, hendaknya pemerintah dalam hal ini (Bappenas) dan DPR mereviu kembali landasan konseptual pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika pembangunan hukum nasional. *Kedua*, untuk meningkatkan daya saing negara maka perlu reformasi pembangunan hukum dengan menekankan pada reformasi penegakkan hukum dan reformasi birokrasi. Oleh karena itu pemerintah perlu memperbaiki arah penegakkan hukum dan reformasi birokrasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Andersoen, G. Asping, *Three World of Welfare Capitalism*, (London: Oxford university Press, 1990)
- Assidique, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010)
- Atmasasmita, Romli, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Edisi kedua*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Azhary, Tahir, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1994)
- Dewi, Sinta (ed), *Kapita Selektta Hukum: Tinjauan Kritis Atas Perkembangan Hukum Seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia*, (Bandung: Widya Padajaran)
- Erawaty, Elly, dkk(ed), *Beberapa Pemikiran Tentang Sistem Hukum Nasional: Liber Actum Untuk Prof. Dr. CFG.Sunaryati Hartono, S.H*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2011)

- Friedmann, W, *The State and Rule Of Law in Mixed Economics*, (London: Stevens and Sons)
- Hartono, Sri Rejeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju)
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991)
- Ibrahim, Johny, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, Implikasi dan Peranannya di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publisihing, 2007)
- Iver, Mac, *The Modern State*, (London: Oxford University Press, 1950)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara bekerjasama dengan PT. Alumini, 2006)
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD NRI 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Manan, Bagir, *Politik Perundang-undangan dalam rangka mengantisipasi liberalisasi perekonomian*, (Lampung: FH Unila, 1996)
- Moeliono, Tristam P, *Perluakah Kita Mempertanyakan Gagasan Unifikasi Hukum*, dalam

- Pound, Roscou, *An Introduction to the Philosophy of law*, (United State: Yale University Press)
- Rachbini, Didik J., *Ekonomi Politik: Paradigma, Teori dan Perspektif Baru*, (Jakarta: CIDES, 1996)
- Rasjidi, Lili, *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa ini; Dari Perspektif Teori dan Filosofikal*, dalam,
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, cetakan ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Suherman, Ade Maman, *Sistem Hukum di Dunia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Tambunan, Tulus TH., *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Refika, 2013)

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Rajagukguk, Erman, "Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", (makalah dalam seminar pembangunan Hukum nasional ke-VIII yang diadakan oleh BPHN Depkeh dan HAM, di Bali, Tahun 2003)